

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dewasa ini perkembangan Teknologi Informasi dan Telekomunikasi (IPTEK) sangatlah pesat, dimana kita sebagai manusia dituntut untuk mengikuti perkembangan IPTEK yang mana dalam keadaannya melampaui batas-batas wilayah bahkan batas negara. Dengan berkembangnya IPTEK menuntut masyarakat dalam hal kreatifitas dalam produksi barang maupun jasa serta tidak lain harus paham dengan Hukum yang tentunya berkembang selaras dengan perkembangan IPTEK, yang mana perkembangan kreatifitas dalam produksi ini akan berdampak pada Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

Indonesia memiliki kekayaan alam yang sangat melimpah seiring dengan masyarakatnya yang *plural* menimbulkan banyak sekali kekayaan geografis yang melimpah yang mana dalam UU No 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Indikasi Geografis sendiri dalam pengertiannya merupakan suatu tanda pengenal atau ekspresi yang mana mencerminkan daerah asal suatu produk dan sejalan dengan keadaan suatu wilayah yang dipengaruhi oleh faktor lingkungan, faktor manusia, faktor alam atau kombinasi dari beberapa faktor tersebut yang mana akan menimbulkan ciri khas atau karakteristik tertentu dari suatu barang tersebut.¹

Perlindungan hukum yang dilakukan oleh pemerintah dapat dengan berbagai mavam cara diantaranya dengan melakukan penyuluhan dan sosialisasi atas Indikasi Geografis dan pendaftaran merek maupun pendaftaran mengenai kekayaan intelektual dan harus memahami hal-hal apa saja yang dilarang untuk kemudian didaftarkan, yang mana diatur dalam Undang-undang Merek Pasal 56 ayat (1) mengatur tentang Permohonan Indikasi Geografis yang tidak dapat didaftarkan, pada huruf b pasal ini menyebutkan “menyesatkan atau memperdaya

¹ Ketut Haris Wiranata dan Anak Agung Sri Handayani, “Pendaftaran Kembali Hak Merek Dagang Indikasi Geografis”, *jurnal Kertha Semaya*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Vol. III No. 5, (2012), hlm. 2.

masyarakat mengenai reputasi, kualitas, karakteristik, asal sumber, proses pembuatan barang, dan/atau kegunaanya”.

Dalam KBBI dijelaskan bahwa Indikasi Geografis memberikan arti pada kata Indikasi merujuk pada tanda-tanda yang menarik perhatian, yang mana dapat disimpulkan bahwa Indikasi juga menandakan sebuah potensi. Kemudian *Geografis* berasal dari kata *Geografi* berasal dari bahasa Yunani yaitu *geo* adalah bumi dan *graphein* adalah tulisan atau menjelaskan, hal ini dapat disimpulkan Indikasi Geografis menjelaskan mengenai keadaan suatu wilayah dengan ciri-ciri tertentu.

Secara konseptual yaitu hak, kekayaan dan intelektual merupakan tiga kata kunci dari pada HKI, yang mana kekayaan merupakan sebuah abstraksi yang dapat dimiliki, dibeli maupun dijual serta dialihkan. Secara garis besar HKI merupakan hak-hak untuk berbuat sesuatu atas kekayaan intelektual tersebut yang dianut oleh norma atau hukum yang berlaku.² Indikasi Geografis memberikan pengaruh dalam perkembangan HKI di Indonesia yang ada secara Internasional telah diakui sejak 1994, seiring dengan disepakatinya *Agreement Establishing the World Trade Organization* (WTO).

Indikasi Geografis bertolak dari beberapa lingkup pengaturan yaitu³ :

1. Pengertian Indikasi Geografis merupakan nama daerah yang digunakan sebagai indikasi yang menunjukan wilayah atau daerah asal produk tersebut.
2. Kepemilikan Indikasi Geografis menunjukan kualitas karakteristik dan reputasi suatu produk.
3. Kepemilikan Indikasi Geografis yang dimiliki secara komunal.
4. Jangka waktu perlindungan bahwa Indikasi Geografis tidak memiliki batas waktu perlindungan selama terjaganya kualitas, karakteristik dan reputasi atas produk yang menjadi dasar diberikannya perlindungan secara hukum.

² Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, (Yogyakarta : Sinar Grafika , 2009), hlm. 38.

³ *Ibid*, hlm. 39.

Pada dasarnya pola-pola pemerintah dalam melindungi Hak Indikasi Geografis di Kabupaten Wonosobo mengenai Carica Dieng dapat dikatakan belum berjalan masif, hal ini dapat dilihat dari pelaku-pelaku UMKM serta masyarakat yang ternyata belum mengetahui serta paham mengenai pentingnya Merek dan Indikasi Geografis. Tentu saja hal ini akan berdampak Panjang apabila kita menengok kebelakang mengenai pelanggaran-pelanggaran yang terjadi soal Indikasi Geografis seperti hal nya kasus pelanggaran Kopi Toraja. Kasus pendaftaran merek Kopi dengan nama Toraja oleh Key Coffe Co. dimulai pada saat pemilik merek “Toarco Toraja” tersebut mengajukan permohonan perlindungan atas merek kopi yang mulai populer di Jepang. Ancaman adanya pesaing yang menggunakan merek dagang dengan nama yang sama menjadi dasar permohonan perlindungan mereknya pada 1974 dan kemudian pendafatraanya dikabulkan pada 1976.⁴

Perkembangan era digital dewasa ini mempengaruhi isu-isu mengenai Kekayaan Intelektual yang mana berbagai pihak dalam masyarkaat dan pemerintah harus memberikan perhatian khusus guna memberikan pengawasan serta perlindungan hukum terkait pengaturan HKI. Dijelaskan dalam UU no 20 Tahun 2016 dalam ketentuan umum angka 7 “Hak atas Indikasi Geografis adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemegang hak Indikasi Geografis yang terdaftar, selama reputasi, kualitas dan karakteristik yang menjadi dasar diberikannya perlindungan atas Indikasi Geografis tersebut masih ada”

Dalam hal ini tuntutan mengenai adanya perlindungan terhadap hak Indikasi Geografis dalam sistem hukum Kekayaan Intelektual yaitu untuk melindungi produk-produk masyarakat local atau daerah karena merek yang dipakai oleh pelaku bisnis guna memperkenalkan produk, yang biasanya

⁴ Indra Rahmatullah, “Perlindungan Indikasi Geografis dalam Hak Kekayaan Intelektual (HKI) melalui Ratifikasi Perjanjian Lisabon”, Jurnal Cita Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Vol. II, No. 2, (Desember 2014), hlm. 307.

menggunakan nama tempat tempat atau Lokasi daerah yang menjelaskan dari mana produk tersebut berasal.⁵

Pengaturan mengenai Indikasi Geografis sendiri di Indonesia belum diatur secara kompleks, hal ini karena sebelum terbitnya Undang-undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dalam Undang-undang No. 15 Tahun 2007 tidak dijelaskan mengenai Indikasi Geografis. Selain adanya faktor mengenai Undang-undang dalam pengaturan Indikasi Geografis berlaku juga faktor dari para pejabat pemerintah yang mengatur mengenai bidang tersebut yang tentunya dewasa ini belum masif dalam melakukan penyuluhan serta sosialisasi mengenai pentingnya Indikasi Geografis serta faktor masyarakat yang tidak mendaftarkan Indikasi Geografis-nya dikarenakan tidak paham atas konsep Indikasi Geografis tersebut.⁶ Yang nantinya dapat digunakan untuk menunjang perkembangan perekonomian daerah serta masyarakat.

Civil Law yang merupakan sistem hukum yang berlaku di Indonesia dimana sebuah ketentuan hukum dapat memberikan suatu perlindungan terhadap pemegang Hak Indikasi Geografis sebagai hak moral tentunya. Yang dalam perkembangannya di Indonesia telah meratifikasi Konvensi tentang Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (*World Trade Organization*) yang mencakup pula mengenai aspek-aspek Dagang dari Kekayaan Intelektual (*Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights/TRIPS*).⁷

Dengan demikian tentunya perlu adanya Upaya perlindungan mengenai Indikasi Geografis dan dilakukan secara masif di Indonesia guna menjawab tantangan globalisasi karena perkembangan IPTEK yang cepat mempengaruhi perekonomian suatu negara dan berdampak pada daerah serta masyarakat, dengan memberikan kepastian hukum yang memadai serta campur tangan pejabat dalam bidang tersebut untuk melakukan penyuluhan serta sosialisasi pendaftaran dan pentingnya Indikasi Geografis diharapkan memberikan jaminan perlindungan

⁵ Sudjana, *Hukum Kekayaan Intelektual*, (Bandung : CV Keni Media, 2017), hlm. 94.

⁶ Sudjana, *ibid*, hlm. 95.

⁷ Sudjana, *ibid*, hlm. 94.

hukum bagi pemegang hak sehingga responsive terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pihak lain.⁸

Dalam hal ini Carica Dieng merupakan salah satu potensi dalam mendongkrak perkembangan perekonomian terutama dalam perkembangan UMKM di Indonesia, karena Ketika potensi itu dapat di gali secara maksimal maka perlu adanya perlindungan hukum bagi pelaku UMKM di Kabupaten Wonosobo sebagai Pemegang Hak Kekayaan Intelektual atas Carica Dieng, tentunya pemetintah dalam hal ini sebagai pelindung bagi masyarakat perlu melakukan upaya-upaya baik secara hukum maupun administratif untuk menjaga Kekayaan Intelektual tersebut.

Dengan demikian Pemerintah Kabupaten Wonosobo perlu melakukan Upaya-upaya perlindungan mengenai Hak Indikasi Geografis mengenai Carica Dieng, memang sejauh ini belum terjadi keadaan dimana terjadi gugatan mengenai Indikasi Geografis, tapi sebagai masyarakat yang paham IPTEK dan Hukum kita perlu mencari cara penanggulangan secara Preventif mengenai pelanggaran Hak Indikasi Geografis.

Carica Dieng merupakan salah satu produk unggulan dari pada UMKM di Wonosobo dengan label “CARICA DIENG” hal ini menunjukan bahwasanya produk tersebut mempunyai karakteristik dan juga menunjukan bahwa asal dari pada produk tersebut bersalah dari dataran tinggi Dieng Kabupaten Wonosobo. Tentunya penggunaan label tersebut masuk dalam Indikasi Geografis Dieng, penting adanya pendaftarakn Hak Indikasi Geografis serta penyuluhan pemerintah kepada UMKM dan masyarakat mengenai Indikasi geografis tersebut, dan masyarakat Kabupaten Wonosobo menjadi pemegang Hak Indikasi Geografis Carica Dieng.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Kabupaten Wonsobo dalam hal ini memprakarsai dibentuknya permohonan atas Indikasi Geografis Carica Dieng dengan nama “Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Carica Dieng (MPIG)” yang mana telah mendapatkan Hak Indikasi Geografis dan

⁸ Sudjana, *ibid.* hlm 93.

didaftarkan.⁹ Kemudian dewasa ini telah didaftarkan serta mendapatkan Hak Indikasi Geografis serta perlindungan dari pemerintah, yang mana apabila melihat dari geografis wilayah bahwa Dieng terletak diantara 2 Kabupaten. yaitu Kabupaten Wonosobo dan kabupaten Banjarnegara.

Dalam hal pendaftaran Carica Dieng telah memenuhi unsur persyaratan dalam Indikasi Geografis diantaranya yaitu nama, karakteristik dan kualitas, lingkungan geografis, uraian batas serta Sejarah dan tradisi. Dalam hal ini Carica Dieng telah memenuhi buku persyaratan terkait dengan karakteristik Carica Dieng mempunyai karakteristik sendiri berbeda dengan buah yang lain, ditanam di dataran ditnggi Dieng dengan ketinggian 1.750-2.200 Mdpl dan hanya bisa tumbuh di dataran tinggi. Dalam proses produksi Carica mempunyai tata cara pengolahan khusus. Secara keseluruhan Carica Dieng telah memenuhi buku daftar persyaratan Indikasi Geografis. Secara administratif mendapatkan perlindungan secara penuh oleh pemerintah serta yang menjadi pemegang hak atas Indikasi Geografis Carica Dieng adalah Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Carica Dieng. Dalam hal ini anggota perkumpulan tersebut berhak atas penggunaan nama produk Carica Dieng yang mana pemegang hak atas indikasi geografis adalah masyarakat setempat yang mendaftarkan seperti halnya merek serta dapat melarang masyarakat lain untuk menggunakannya. Faktanya masyarakat sebagian besar tidak mengetahui atas Indikasi Geografis beserta pengaturannya. Hal ini dapat memicu pro dan kontra serta permasalahan hukum lain apabila masyarakat wonosobo selain anggota perkumpulan menggunakan nama yang sama “Carica Dieng” sebagai nama produk.

Peneliti dalam hal ini menanyakan kepada Pemerintah di Kabupaten Wonosobo mengenai penyuluhan ataupun sosialisasi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Wonosobo serta bentuk pengawasan, pemeliharaan, serta perlindungan hukum terkait pentingnya Hak Indikasi Geografis serta konsep dari pada Indikasi Geografis itu sendiri dan kepada pelaku UMKM atau Produsen Carica. Peneliti

⁹ Ayu Surya Ningsih, “Indikasi Geografis atas Carica Dieng sebagai Strategi Penguatan Ekonomi Daerah”, Jurnal Suara hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, Vol 1, No 1, (Maret 2019), hlm. 109.

melakukan penelusuran ke UMKM Carica Tiga Bintang, Carica Segaar dan Carica Sumbing Oafindo. Sejauh ini pelaku UMKM tersebut belum memahami konsep mengenai Pemegang Indikasi Geografis yang mana akan sangat beresiko menggunakan nama produk “Carica Dieng”, dalam hal ini mengindikasikan bahwa Hak Indikasi Geografis mengenai CARICA DIENG telah didaftarkan namun masyarakat minim pemahaman akan konsep dari pada Hak Indikasi Geografis yang tentunya dapat mendongkrak roda perekonomian masyarakat.

Terkait Indikasi Geografis, UMKM cenderung tidak mengetahui pentingnya Hak Indikasi Geografis yang telah di daftarkan terlebih masyarakat Wonosobo itu sendiri yang tentunya apabila terjadi kesamaan merek akan menjadi problematika yang kompleks serta terjadi saling gugat dan saling tuduh dalam penggunaan merek pertama kali, dan hal ini merujuk pada asas yang digunakan di Indonesia terhadap sebuah merek yaitu *first to file* bukan *first to use* sehingga menandakan bahwa pelaku UMKM harus segera mendaftarkan mereknya dikarenakan Indikasi Geografis Carica Dieng telah di daftarkan.

Kenyataanya masyarakat awam minim informasi terkait Indikasi Geografis, yang nantinya dapat menyebabkan munculnya permasalahan-permasalahan hukum mengenai sengeketa merek dan sengketa Indikasi Geografis. Apabila hal ini terjadi di kehidupan masyarakat Wonosobo yang mana seharusnya seluruh masyarkat dapat menggunakan nama produk “CARICA DIENG” untuk produk UMKM justru akan menimbulkan permasalahan hukum baru di masyarakat yang justru nantinya tidak mendorong perekonomian namun justru memperburuk.

Berdasarkan penjelasan diatas, penulis secara spesifik mengulas mengenai HKI dalam konteks Hak Indikasi Geografis berdasarkan Undang-Undang No 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis terhadap UMKM dan masyarakat Wonosobo. Merujuk pada penjelasan tersebut maka peneliti mengambil judul **“Analisis Yuridis Perlindungan Hukum terhadap Masyarakat Pemegang Hak Indikasi Geografis di Kabupaten Wonosobo ditinjau dari UU no 20 Tahun 2016”**

B. Rumusan Masalah

Merujuk pada latar belakang yang dipaparkan sebelumnya oleh penulis, maka dapat diuraikan pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi perlindungan hukum Pemerintah Kabupaten Wonosobo terhadap Indikasi Geografis Carica Dieng ?
2. Bagaimana akibat hukumnya apabila terjadi Pelanggaran atas Indikasi Geografis Carica Dieng ?

C. Tujuan Penelitian

Merujuk pada perumusan masalah yang disampaikan sebelumnya oleh penulis, penelitian ini bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengkaji dan menganalisis mengenai telah terpenuhi atau tidaknya syarat-syarat Carica Dieng untuk bisa didaftarkan sebagai Indikasi Geografis.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis kendala serta hambatan dalam pendaftaran Carica Dieng sebagai Indikasi Geografis.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian ini, diharapkan penelitian yang dilakukan oleh penulis menjadi sumbangan positif bagi perkembangan ilmu pengetahuan, terutama berkaitan dengan ilmu hukum.

1. Manfaat Teoritis

Penulisan hukum ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan ilmu hukum sebagai referensi serta bahan masukan bagi akademisi mengenai pentingnya penyuluhan perihal Hak Indikasi Geografis yang berdampak kompleks terhadap perkembangan ekonomi Masyarakat. Serta diharapkan pula dapat menjadi tambahan literatur serta informasi ilmiah sebagai acuan dalam penulisan hukum selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah selaku Regulator

Diharapkan penulisan hukum ini dapat memberikan rekomendasi bagi pemerintah terkait implementasi dan kondisi senyatanya mengenai implementasi UU No 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

b. Bagi Masyarakat selaku pelaku usaha

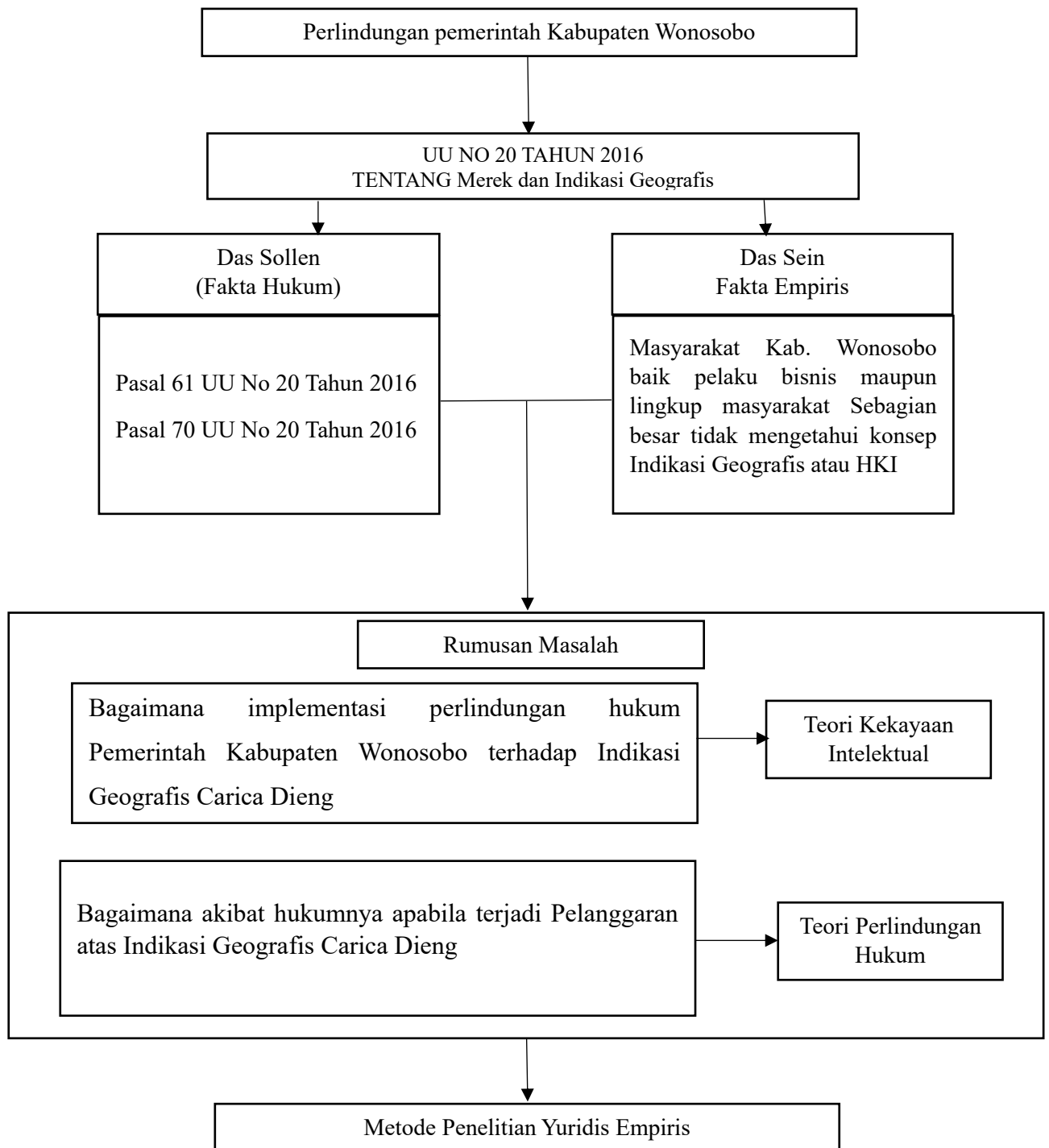
Diharapkan penulisan hukum ini dapat memberikan informasi bagi pelaku usaha, khususnya UMKM Carica yang ada di Kabupaten Wonosobo terkait pentingnya pendaftaran atas merek dan Indikasi Geografis terkait produk Carica Dieng dan menjadi referensi agar pelaku usaha memiliki dasar hukum apabila terjadi pelanggaran mengenai Hak Indikasi Geografis atas produk tersebut.

c. Bagi Praktisi

Diharapkan penulisan hukum ini dapat memberikan tambahan wawasan mengenai Hak Indikasi geografis yang secara baik umum maupun khusus masuk dalam Kekayaan Intelektual. Dapat dijadikan informasi maupun referensi bagi kalangan praktisi penegak hukum untuk menyelesaikan permasalahan terkait pelanggaran Hak Indikasi Geografis.

E. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan topik penelitian yang digunakan, maka dapat dibuat kerangka pemikiran sebagai berikut :



1. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan dasar rujukan secara spesifik terkait topik dari pada penelitian ini. Terkait dengan Indikasi Geografis dalam *Article* 22 (1) persetujuan TRIPs adalah tanda yang mana mengidentifikasikan suatu wilayah negara anggota, atau kawasan daerah di dalam wilayah tersebut sebagai asal suatu barang atau produk, dimana reputasi atau kualitas dan karakteristik produk yang bersangkutan sangat ditentukan oleh faktor geografis tersebut.¹⁰ Yang mana berdasarkan atas ketentuan tersebut dapat di simpulkan bahwa asal suatu produk melekat dengan reputasinya (*branding*), kualitas serta karakteristik suatu produk yang dikaitkan dengan wilayah tertentu yang mana dilindungi secara juridis.

Pengaturan mengenai Indikasi Geografis diatur dalam UU No 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang diatur dalam Pasal 53 sampai dengan Pasal 70, dalam penjelasannya bahwa Indikasi Geografis dilindungi oleh Pemerintah setelah Indikasi Geografis itu didaftarkan, yang mana Indonesia menggunakan asas *first to file* bukan *first to use* yang nantinya berlangsung hingga proses pembinaan dan pengawasan mengenai Indikasi Geografis ini. Pemegang Hak Indikasi Geografis di terangkan dalam proses pengajuan mengenai Indikasi Geografis dilakukan oleh Lembaga yang mewakili dalam hal ini pemerintah daerah kepada Kementrian Hukum dan Ham yang diatur lebih lanjut mengenai persyaratan dalam pengajuan permohonan Hak Indikasi Geografis dalam Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2019 tentang Indikasi Geografis, nantinya akan diberikan oleh Negara kepada Pemegang Hak Indikasi Geografis yang terdaftar.

Pasal 61 UU No 20 tahun 2016 menyebutkan bahwa Indikasi Geografis dilindungi oleh pemerintah selama dalam hal tersebut tetap terjaga reputasi, kualitas dan karakteristik yang menjadi dasar di berikannya perlindungan Indikasi Geografis atas suatu barang, yang di perjelas dalam

¹⁰ OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Depok : PT Raja Grafindo Persada, 2019), hlm. 494.

Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2019 tentang Indikasi Geografis pasal 33 ayat 1 untuk mencegah penggunaan Indikasi Geografis secara tidak sah. Pemerintah dalam hal ini diwajibkan menyediakan sarana prasarana baik secara administratif maupun secara hukum untuk melarang digunakan dengan cara apapun dalam penggunaan Indikasi Geografis yang dilakukan secara tidak sah.¹¹

Atas penjabaran tersebut Indikasi Geografis merupakan hak yang diberikan oleh pemerintah kepada Pemegang Hak yang terdaftar, dalam hal ini Indikasi Geografis harus di daftarkan kepada Kementrian Hukum dan Ham yang mana nantinya akan menjamin terlindunginya atas Hak tersebut dari penggunaan Hak Indikasi Geografis yang secara hukum di larang karena Indonesia menganut asas *first to file* dalam klaim atas Hak Kekayaan Intelektual dalam hal ini Indikasi Geografis.

2. Kerangka Teoritik

a. Teori Kekayaan Intelektual

Teori Hak Kekayaan Intelektual merupakan konsep dasar untuk mengatur serta melindungi atas karya cipta dan hak indikasi geografis suatu kawasan daerah tertentu. Dalam hal ini secara fundamental Kekayaan Intelektual merupakan hak fundamental yang dimiliki suatu karya intelektual yang perlu diberikan perlindungan hukum. Teori ini memiliki prinsip atas nilai nilai kreatif, inovatif serta memberikan perlindungan secara menyeluruh kepada pemegang hak atas karya atau inovasi tersebut yang secara hukum positif telah didaftarkan atas pelanggaran hak dilakukan berkaitan dengan copyright atau penggunaan karya yang tidak melalui izin pemegang haknya.¹²

Teori ini berkaitan erat dengan Hak Indikasi Geografis yang mana Indikasi Geografis meliputi karakteristik, ciri khas suatu kawasan tertentu. Hak Indikasi Geografis merupakan salah satu bagian dari pada Hak Kekayaan Intelektual yang mana diatur dalam UU No 20 Tahun 2016 tentang Merek dan

¹¹ OK. Saidin, *ibid* hlm. 495.

¹² Natali Helberger dan L. Guibault, "Clash of Culture – Integrating Copyright and Consumer Law", *Info*, Vol. 14, No. 6, (2012), hlm. 23.

Indikasi Geografis yang mana dalam hal ini pemerintah memberikan perlindungan hukum terhadap Hak Indikasi Geografis yang telah didaftarkan sesuai dengan asas yang digunakan yaitu *first to file*. Pemerintah daerah dalam hal ini juga berperan sebagai lembaga selain perkumpulan untuk melakukan permohonan atas pendaftaran Hak Indikasi Geografis.¹³

Dalam hal ini dengan adanya Indikasi Geografis secara konseptual dan teoritik dapat mendorong perkembangan ekonomi suatu wilayah yang mana hal ini dikarenakan produk, inovasi atau karya tersebut memuat karakteristik dan ciri khas suatu daerah tertentu. Dan tentu saja dengan demikian mendorong minat dari pada konsumen yang menjadi salah satu aspek yang mendorong adalah nama daerah yang diunggulkan.

b. Teori Perlindungan Hukum

Teori Perbuatan Melawan Hukum secara konseptual merupakan teori yang merujuk kepada Tindakan perseorangan, badan maupun kelompok yang mana Tindakan tersebut menyalahi atau mengambil hak orang lain atau suatu objek yang berdampak pada kerugian yang diterima oleh pemegang hak atas objek tertentu. Dasar dari pada teori ini merupakan konsep yang mana nantinya menentukan seorang, badan maupun kelompok melakukan atas segala Tindakan yang dilakukan nantinya merupakan suatu Perbuatan Melawan Hukum. Dalam sistem hukum *civil law* teori ini sangat penting karena nantinya akan merujuk terhadap pertanggungjawaban secara keperdataan terhadap pelanggar hak tersebut yang nantinya menjadi dasar atas pelanggaran yang dilakukan merugikan pemegang hak.¹⁴

Pada tahun 1919 yakni melalui Keputusan Hoge Raad dalam perkara Lindebaum melawan Cohen, yang mana dalam kasus tersebut Hoge Raad memberikan pertimbangan dalam putusannya, yaitu “bahwa dengan perbuatan

¹³ Agung Ayu Cintia Krisna Putri, “Meninjau Perlindungan dan Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Hak Indikasi Geografis”, Fakultas Hukum, Universitas Udayana, Jurnal Kerta Wicara, Vol 12, No 09, (2023), hlm. 409

¹⁴ M. A. Moegni Dojojordirjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1982), hlm. 25-26.

melawan hukum (*onrechmatige daad*) diartikan suatu perbuatan atau kealpaan, yang atau bertentangan dengan hak orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau bertentangan, baik dengan kesusilaan, baik pergaulan hidup terhadap orang lain atau benda, sedang barang siapa karena salahnya sebagai akibat dari perbuatannya itu telah mendatangkan kerugian pada orang lain, berkewajiban membayar ganti kerugian”.¹⁵

Munir Faudi mengatakan bahwa Perbuatan Melawan Hukum merupakan suatu kumpulan dari sebuah prinsip-prinsip hukum yang mana bertujuan untuk mengatur ataupun mengontrol dalam hal ini perilaku berbahaya, guna memberikan tanggung jawab atas suatu kerugian yang ditimbulkan dari suatu interaksi yang terjadi, serta untuk menyediakan ganti rugi terhadap korban dengan menggunakan suatu gugatan yang tepat.¹⁶ R. Wirjono Projodikoro menyebutkan bahwa Perbuatan Melawan Hukum diartikan sebagai perbuatan yang mana melanggar hukum yang mengakibatkan ketidakseimbangan dalam neraca keseimbangan di masyarakat. Beliau juga menjelaskan bahwa dalam istilah “*onrechtmatige daad*” ditafsirkan secara luas, sehingga dalam hal ini meliputi juga suatu hubungan yang mana bertentangan dengan kesusilaan atau dengan yang dianggap pantas dalam kehidupan masyarakat.¹⁷

Pasal 1365 KUH Perdata memuat ketentuan sebagai berikut: “Setiap perbuatan melawan hukum yang oleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian”. Dari Ketentuan tersebut maka seseorang dikatakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) apabila terpenuhi syarat-syarat atau unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Perbuatan tersebut perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*)

¹⁵ M. A. Moegni Dojojordirjo, *ibid*, hlm 25-26.

¹⁶ Munir Faudi, *Perbuatan Melawan Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 3.

¹⁷ R. Wirjono Projodikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum*, (Bandung: Sumur, 1994), hlm. 13.

- 2) Harus ada kesalahan
- 3) Harus ada kerugian yang ditimbulkan
- 4) Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian

c. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum menurut Jan Michiel Otto mendefinisikan sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu :¹⁸

- 1) Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) negara.
- 2) Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.
- 3) Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturanaturan tersebut.
- 4) Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpikir menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum.
- 5) Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.¹⁹

Sudikno Mertokusumo juga menjabarkan, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat

¹⁸ Jan Michiel Otto, *Kepastian Hukum di Negara Berkembang*, (Jakarta : Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia, 2003) hal. 45.

¹⁹ Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta : PT. Sinar Grafika, 2011), hal. 14.

menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.²⁰

F. Metode Penelitian

Metode penelitian dalam hal ini digunakan sebagai cara teknis untuk mencapai tujuan dari pada penelitian yang dilakukan, yang mana nantinya berisi serangkaian proses yang sistematis dalam penelitian, termasuk dalam hal ini cara memperoleh data secara ilmiah dan kaidah-kaidah keilmuan.²¹ Ditulisnya tesis ini bertujuan untuk menganalisis keselarasan antara Undang-undang yang mengatur mengenai Indikasi Geografis serta implementasinya dalam masyarakat, yang mana nantinya ada beberapa data yang diperlukan untuk menunjang penulisan tesis ini. Data yang diperlukan dalam tesis berasal dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dengan melakukan wawancara dan observasi lapangan dengan para pihak yang memiliki kepentingan dalam Indikasi Geografis, dan data sekunder diperoleh dari bahan hukum, jurnal, buku dan artikel terkait.

Pendekatan yang digunakan dalam metode penelitian ini diuraikan sebagai berikut:

1. Pendekatan Masalah

Berkaitan dengan bagaimana cara peneliti untuk mendekati objek penelitian, sehingga nantinya berkaitan dengan bagaimana memperlakukan pokok permasalahan dalam rangka mencari jawaban-jawaban yang sesuai dengan tujuan penelitian.²² Sebagaimana selaras dengan tujuan penelitian ini, pendekatan yang digunakan ada 2 macam atau Yuridis Empiris yaitu menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yang digunakan untuk meneliti atas keselarasan aturan dengan pelaksanaannya di masyarakat.²³ Pendekatan perundang-undangan

²⁰ Asikin Zainal, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta : Rajawali Press, Jakarta. 2012), hal.17.

²¹ S. Salle, *Sistem Hukum dan Penegakan Hukum*, (Makassar: CV Social Politic Genius), hlm. 20.

²² M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 56.

²³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2010), hlm. 13.

dilakukan dengan cara menganalisa berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan Indikasi Geografis. Kemudian yang kedua menggunakan pendekatan lapangan atau *field research*, yang mana nantinya peneliti mempelajari fenomena-fenomena di masyarakat berkaitan dengan perlindungan Indikasi Geografis yang mana nantinya menjadi data primer dalam penelitian ini.²⁴

Penelitian yang dilakukan dalam penulisan hukum ini menggunakan pendekatan Yuridis Empiris, yaitu pendekatan yang berusaha menyelaraskan peraturan-peraturan atau ketentuan hukum yang berlaku dalam masyarakat mengenai perlindungan hukum terhadap norma-norma atau peraturan-peraturan hukum lain yang berkaitan dengan penerapan aturan tersebut secara praktik di masyarakat.²⁵ Pendekatan yuridis empiris umumnya menggunakan bahan hukum sebagai rujukan serta menjadi data primer dengan melakukan wawancara lapangan dengan pihak-pihak terkait.²⁶

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini nantinya menggunakan spesifikasi penelitian *deskriptif analisis*, yaitu memberikan gambaran mengenai peraturan perundang-undangan yang berlaku yang nantinya dikaitkan dengan teori hukum dan praktik hukum positif di lapangan sesuai dengan permasalahan penelitian.²⁷ Penelitian deskriptif analisis bertujuan untuk memberikan gambaran pada mekanisme serta perlindungan hukum yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

²⁴ Dedy Mulyana, *Metodologi Penelitian (Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial lainnya)*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2004), hlm. 160.

²⁵ Burhan Asofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), hlm. 15.

²⁶ Jujun S. Suriasumatri, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993), hlm. 119.

²⁷ Soerjono Soekanto, *ibid*, hlm. 53.

3. Subjek dan Objek Penelitian

a. Subjek Penelitian

Dalam hal ini subjek penelitian merupakan komponen penelitian yang penting, dimana subjek penelitian ini nanti mengetahui informasi yang dibutuhkan untuk menunjang penulisan ini terkait dengan topik permasalahannya.

b. Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan target yang ingin penulis capai dalam mendapatkan Solusi atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Terkait dengan hal ini adalah permasalahan hukum yang muncul karena digunakannya Hak atas Indikasi Geografis oleh pihak lain tanpa adanya izin dari pemegang hak.

4. Sumber dan Jenis Data

a. Data Primer

Penelitian dengan pendekatan empiris membutuhkan data yang diperoleh dari lapangan atau data primer. Data primer dijelaskan sebagai data yang berasal dari hasil penelitian empiris, atau dijelaskan sebagai data yang didapatkan secara langsung dari responden melalui wawancara yang terkait dengan topik penelitian dan observasi lapangan.

b. Data Sekunder

1) Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum utama yang bersifat autoritatif, yakni bahan hukum yang mempunyai otoritas. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum.

a) TRIPs

b) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

c) Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata tahun 1975

d) Undang-undang No 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

- e) Peraturan Pemerintah No 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding pada Komisi Banding merek.
- 2) Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan hukum yang mendukung dan memperkuat bahan hukum primer dengan memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang ada sehingga dapat dilakukan analisa pemahaman yang lebih mendalam.
- 3) Bahan Hukum Tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, maupun ensiklopedia.²⁸

5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data primer dan sekunder yang dijelaskan sebelumnya. Pengumpulan data antara data primer dan sekunder memiliki perbedaan, untuk masing-masing data tersebut diperoleh melalui teknik berikut:

a. Studi Lapangan

Untuk mendapatkan data empiris, studi lapangan digunakan sebagai salah satu teknik pengumpulan data. Studi lapangan dilakukan dengan melakukan wawancara kepada subjek penelitian serta observasi lapangan. Wawancara digunakan untuk mendapatkan keterangan secara lisan melalui tanya jawab dan berhadapan muka dengan orang yang dapat memberikan keterangan atau informasi. Serta observasi data-data lapangan yang didapatkan. Melalui wawancara dan observasi peneliti ingin mengkonfirmasi hal-hal dari responden yang lebih mendalam serta hal-hal apa saja yang terjadi dalam lapangan. Wawancara dilakukan dengan responden yang dipilih karena dapat memberikan informasi tentang Indikasi Geografis.

²⁸ Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hlm. 52

b. Studi Pustaka

Studi Kepustakaan atau Dokumen, yaitu menelaah bahan-bahan tertulis berupa buku-buku, dokumen resmi, peraturan perundang-undangan, catatan-catatan, karya ilmiah, maupun bahan-bahan didapat lewat internet yang relevan dengan masalah penelitian.²⁹

6. Teknik Analisis Data

a. Analisis

Data yang diperoleh dari data primer dan sekunder kemudian di analisis. Analisis dilakukan dengan melakukan pengamatan pada data yang diperoleh dan menghubungkan tiap data dengan ketentuan-ketentuan atau asas-asas hukum yang terkait dengan permasalahan yang diteliti dengan logika induktif.³⁰ Logika induktif dijelaskan sebagai cara berpikir dari hal yang khusus menuju hal yang lebih umum, dengan menggunakan perangkat normatif.

b. Kualitatif

Data yang telah diperoleh secara keseluruhan akan dianalisis melalui pendekatan kualitatif untuk sampai pada suatu kesimpulan, sehingga pokok permasalahan yang ditelaah dalam penelitian akan terjawab.³¹ Melalui langkah ini akan diperoleh kesimpulan yang benar sebagai jawaban atau penjelasan atas permasalahan yang telah dirumuskan.

G. Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas penelitian merupakan salah satu aspek yang membuat kualitas penelitian menjadi lebih bermakna. Orisinalitas penelitian menerangkan perbandingan beberapa Tesis sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan. Hal ini berguna agar peneliti dapat menemukan celah yang bisa

²⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 35.

³⁰ Kunti, *Metode Penelitian Kualitatif, Teori dan Praktik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), hlm. 80.

³¹ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum, Suatu Pengantar*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2001), hlm. 195.

dijadikan kajian tanpa harus mengulangi penelitian sebelumnya. Berikut adalah perbandingan tesis ini dengan sebelumnya.

Tabel 1. Orisinalitas Penelitian

Penulis	Devica Ruri Masrur (2018)	Ayup Surya Ningsih (2019)	Ni Nyoman Claudia Nareswari (2022)
Judul	Perlindungan Hukum Indikasi Geografis yang Telah di Daftarkan sebagai Merek berdasarkan Instrumen Hukum Nasional dan Hukum Internasional	Indikasi Geografis atas Carica Dieng Sebagai Strategi Penguatan Ekonomi Daerah	Peran Pemerintah Dalam Melindungi Nilai Ekonomi atas Indikasi Geografis di Indonesia
Fokus Studi	Penelitian ini berfokus pada Implementasi perlindungan hukum atas Hak Indikasi Geografis yang mana telah dilakukan pendaftaran hak katas Indikasi Geografisnya ditinjau dari Undang- undang No 20 Tahun 2016 serta ditinjau dari Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights (TRIPs)	Penelitian ini berfokus pada peran pemerintah terhadap kepemilikan Hak Indikasi Geografis atas Carica Dieng untuk pengembangan distribusi Carica dan mendongkrak perekonomian daerah yang mana di benturkan dengan UU No 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Peraturan Pemerintah No 51 tahun 2007	Penelitian ini berfokus terhadap Perlindungan atas Nilai Ekonomis Indikasi Geografis daerah serta Implikasi perlindungan ekonomi menurut Undang-undang No 20 Tahun 2016 terhadap pemegang hak Indikasi Geografis

		tentang Indikasi Geografis	
Teori	<i>Natural Law</i>	<i>Natural Law</i>	<i>Natural Law</i>
Metode Pendekatan	Yuridis Normatif	Yuridis Empiris	Yuridis Normatif